

The Role Of Internal Auditor Independence And Whistleblowing Systems In Detecting Fraud: Literature Review

Peran Independensi Auditor Internal Dan Whistleblowing System Dalam Mendeteksi Fraud: Literature Review

Mega Rahmi^{1*}, Sri Adella Fitri², Yosep Eka Putra³, Rita Masdar⁴, Khairul Marlin⁵

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar^{1,2,4,5}

Akademi Keuangan dan Perbankan Padang³

megarahmi@uinmybatusangkar.ac.id

*Corresponding Author

ABSTRACT

This research aims to analyze the role and influence of the independent attitude of internal auditors and the whistleblowing system in efforts to detect fraud in various business sectors, whether private companies, state-owned companies, banking, or government institutions. This research is qualitative research using descriptive analysis methods based on literature studies based on secondary data obtained through journal articles and previous research in the period between 2018 - 2023. The results obtained from this research are that the attitude of internal auditor independence and the whistleblowing system has a significant positive effect on the ability to detect fraud. This cannot be separated from the influence of several factors behind the effectiveness of implementing an attitude of independence and a whistleblowing system, including the control environment, relationship period with clients, incentives for whistleblowers, and regulations regarding whistleblower protection.

Keywords: Auditor, Fraud, Independence, Whistleblowing System.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta pengaruh sikap independensi auditor internal serta whistleblowing system dalam upaya mendeteksi fraud di berbagai sektor usaha, baik itu perusahaan swasta, perusahaan BUMN, perbankan, maupun lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan studi literatur (literature review) dengan berdasar pada data sekunder yang diperoleh melalui artikel jurnal dan penelitian terdahulu dalam kurun waktu antara 2018 – 2023. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa sikap independensi auditor internal dan whistleblowing system berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor yang melatarbelakangi keefektifan penerapan sikap independensi dan whistleblowing system termasuk salah satunya adalah lingkungan pengendalian, periode hubungan dengan klien, insentif untuk whistleblower, serta peraturan mengenai perlindungan whistleblower.

Kata Kunci: Auditor, Kecurangan, Independensi, Whistleblowing System.

1. Pendahuluan

Praktik kecurangan (*fraud*) menjadi masalah yang tidak pernah hilang sepanjang masa dan selalu terjadi dalam berbagai sektor apapun, baik itu pada sektor bisnis swasta, sektor bisnis pemerintahan, perbankan, kantor pelayanan pemerintah, hingga pada organisasi non-laba seperti perguruan tinggi (Umar et al., 2021). Setiap praktik *fraud* tersebut pastilah memberikan dampak kerugian yang tidak sedikit terhadap keuangan organisasi, kelompok, maupun keuangan negara demi memberikan keuntungan pribadi untuk para pelakunya. *Fraud* memiliki beberapa bentuk, yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan manipulasi laporan keuangan (*financial statement fraud*). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) pada tahun 2019, diketahui bahwa jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi dengan persentase

sebesar 64,4%, disusul dengan kasus penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) baik itu milik negara maupun perusahaan dengan persentase sebesar 28.9%. dan untuk *fraud* manipulasi laporan keuangan adalah sebesar 6% (Arianto, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, terdapat klasifikasi kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi dari rentang waktu antara 2018 – 2022, dimana pada data tersebut terdapat penurunan dari tahun 2018 hingga 2021, namun kembali terdapat peningkatan kasus pada tahun 2022, dari 35.093 kasus menjadi 46.538 kasus (BPS, 2023)



Gambar 1. Grafik kasus korupsi dan penggelapan berdasarkan data BPS

Meskipun peraturan terkait dengan tindakan *fraud* ini sudah ada, namun tindakan *fraud* tersebut masih tetap terjadi dan terus meningkat. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mengeluarkan pernyataan bahwa dari 180 negara dengan korupsi tertinggi, Indonesia menempati posisi peringkat 96. Pencapaian peringkat tersebut cukup memalukan untuk riwayat kasus *fraud* yang cukup banyak. Beberapa kasus *fraud* diantaranya yang diketahui publik sebagian besar berasal dari perusahaan BUMN dan lembaga pemerintahan negara, seperti kasus PT. Garuda Indonesia, PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Angkasa Pura II, PT. Waskita Karya, PT. Krakatau Steel, PT. Mahata Aero Teknologi, dan lainnya (Reskia & Sofie, 2022). Salah satu kasus terbesar yang pernah ramai diperbincangkan adalah Kasus Enron pada tahun 2001 terkait manipulasi laporan keuangan yang dilakukan bersamaan dengan KAP Arthur Andersen, sehingga KAP tersebut terpaksa di tutup. Di Indonesia, kasus PT. Garuda Indonesia juga cukup menggemparkan dimana ada penyalahgunaan dalam penyajian laporan keuangan terkait dengan pengadaan pesawat yang menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp 8,8 triliun.

Banyaknya kasus *fraud* yang terjadi tersebut telah disadari oleh berbagai pihak terlebih lagi karena dampaknya yang menyebabkan kerugian yang cukup besar. Hal tersebut mendorong berbagai pihak untuk mencari cara guna meminimalisasi peluang tindakan *fraud* tersebut. Terkait hal tersebut, seorang auditor internal memiliki peran untuk membantu mendeteksi tindakan *fraud* didukung dengan standar etika auditor. Selain itu, *whistleblowing system* menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk para pelapor dalam melaporkan tindakan *fraud* yang terjadi di sekitar mereka. Berdasarkan penjelasan diatas, banyaknya kasus *fraud* tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian kualitatif terkait dengan peran dan pengaruh sikap independensi auditor dan juga *whistleblowing system* dalam pendeteksian *fraud*, baik itu di sektor bisnis swasta, perbankan, BUMN, maupun lembaga – lembaga pemerintahan yang berpotensi melakukan tindakan *fraud* di dalamnya.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dengan tema serupa pernah dilakukan, seperti oleh Fitriani (2022) yang menemukan bahwa pada lingkup kementerian keuangan, Whistleblowing System telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/Pmk.09/2010. Penelitian oleh Wahyuningtiyas & Pramudyastuti (2022) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan *Theory of Planned Behavior* dapat dijadikan sebagai acuan dasar organisasi untuk dapat mengotimalisasikan whistleblowing system. Penelitian oleh Marfiana & Gunarto (2021) menunjukkan bahwa variable Independensi Auditor menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang moderat antara Independensi auditor dengan pencegahan kecurangan. Indrawati et al. (2019) menemukan bahwa secara parsial variabel independensi auditor mempengaruhi kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan. Sari & Adnantara dalam penelitiannya menunjukkan bahwa independensi, kompetensi, *red flags*, dan tanggung jawab auditor memiliki pengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Penelitian oleh Priyadi et al., (2022) menemukan bahwa *whistleblowing system* secara parsial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pendeteksian *fraud*. Rahman (2020) menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap deteksif *fraud*. Noch et al., (2022) menemukan bahwa Independensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap deteksif *fraud*. Maulida & Bayunitri (2021) dalam penelitiannya berkontribusi terhadap peningkatan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dan pencegahan penipuan.

Teori *Planned Behavior*

Theory of Planned Behaviour merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa sudut pandang manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki pemikiran rasional, dimana dalam mereka cenderung akan memperhatikan dampak dari setiap perbuatan yang mereka lakukan terhadap hal yang terjadi pada mereka di masa yang akan datang (Fitriani Basri, 2021). Teori ini menerangkan bahwa setiap perbuatan manusia dilatarbelakangi dengan pemikiran akan setiap dampak yang akan mereka terima, sehingga manusia cenderung akan berpikir berkali-kali lipat dalam bertindak terlebih lagi apabila menyangkut tindakan yang berpotensi besar untuk mempengaruhi kehidupan mereka.

Teori ini dapat disangkutpautkan dengan keinginan manusia dalam mempertimbangkan untuk melakukan *whistleblowing*, dimana ketika melakukan hal tersebut, akan terdapat dampak yang kemungkinan dapat mengancam pribadi maupun orang terdekatnya apabila sistem tersebut belum dijalankan dengan sempurna dan kerahasiaan *whistleblower* belum dapat dijamin (Rahman, 2020).

Selain itu, teori ini juga dapat dihubungkan dengan peran seorang auditor internal dalam menjaga sikap independensinya di suatu lingkungan kerja. Adanya lini organisasi dan fakta bahwa auditor internal merupakan salah satu bagian dari organisasi tersebut dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menekan seorang auditor internal dalam menjalankan tugasnya dengan iming-iming jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut dapat memberikan dampak bagi auditor di masa yang akan datang.

Sikap Independensi

Sikap independensi dapat diartikan sebagai sikap mental seseorang yang terbebas dari pengaruh orang lain, serta tidak dikendalikan dan tidak bergantung pada orang lain (Mulyadi dalam Marfiana & Gunarto, 2021). Independensi juga merupakan salah satu kode etik seorang auditor internal yang tertuang dalam Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar IPPF), dimana dalam standar tersebut dijelaskan bahwa seorang auditor internal harus bersikap independen dan berada pada kondisi yang bebas dari segala situasi apapun yang

berpotensi mengancam kemampuan aktivitas auditor internal sehingga dapat tetap melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak (Standar IPPF No. 1100).

Pelaksanaan sikap independensi ini harus diimbangi dengan kesadaran dari auditor itu sendiri dalam bersikap dan menjunjung tinggi standar etik yang berlaku dalam profesinya, serta dapat didukung dengan lingkungan yang tidak memihak. Seorang auditor yang independen dan tidak mudah dipengaruhi akan memberikan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap kualitas audit yang dilakukannya dan kemampuannya dalam melakukan audit tersebut.

Whistleblowing System

Whistleblowing System merupakan sebuah sistem yang biasanya diberlakukan pada perusahaan maupun organisasi lainnya untuk melaporkan suatu tindakan pelanggaran tertentu (yang dilakukan oleh karyawan maupun mantan karyawan) dan melanggar hukum, norma, maupun peraturan yang berlaku serta perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Sistem pelaporan ini dibuat dengan tujuan sebagai salah bentuk pengendalian yang dilakukan perusahaan terhadap kemungkinan perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perusahaan, sehingga siapapun bagian dalam perusahaan dapat melaporkan perbuatan *fraud* tersebut melalui *whistleblowing system* ini. Seorang pelapor dalam *whistleblowing system* ini biasa disebut sebagai *whistleblower* yang harus dijaga dan dijamin kerahasiaan identitasnya. *Whistleblower* memiliki peran penting dalam menjalankan *whistleblowing system* dan mengungkap perilaku kecurangan yang terjadi pada perusahaan (Siringoringo dalam Wahyuningtiyas & Pramudyastuti, 2022.)

Whistleblowing System ini memiliki peran penting yang dapat menjadi salah satu media dalam pengungkapan tindakan melawan hukum, perbuatan tidak etis, maupun perbuatan lain yang terjadi pada perusahaan dan merugikan organisasi. Namun, keefektifan pelaksanaan *whistleblowing system* ini bergantung pada bagaimana manajemen perusahaan menjalankan kebijakan ini dan melindungi hak serta identitas sang pelapor, dikarenakan *whistleblower* merupakan salah satu pendukung utama dalam terlaksananya ini (Noch et al., 2022). Selain itu, seorang *whistleblower* juga pasti akan menganut *Theory of Planned Behaviour* sebelum melaporkan kasus pelanggaran pada *whistleblowing system*, sehingga jaminan keselamatan seorang pelapor harus dijunjung tinggi guna dapat menjalankan kebijakan ini dengan efektif.

Fraud

Fraud atau kecurangan merupakan segala bentuk perbuatan *illegal* yang sengaja dilakukan dengan melanggar hukum dan aturan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian bagi korban dan keuntungan bagi pelaku, dimana pelaku tersebut (baik perorangan maupun kelompok) melakukan kecurangan ini semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang dilatarbelakangi dari berbagai faktor (Fitriani Basri, n.d., 2021). Sedangkan menurut Singleton dalam (Marfiana & Gunarto, 2021), Kecurangan dapat didefinisikan sebagai istilah umum yang mencakup segala cara yang dilakukan individu untuk memaksakan kecerdasan manusia agar dapat digunakan untuk menciptakan berbagai cara yang guna mendapatkan berbagai manfaat dari orang atau kelompok lain dengan representatif yang salah dan negatif.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk kualitatif dengan metode analisis deskriptif berdasarkan data-data dan pengamatan empiris terhadap kondisi situasional dan data-data sekunder yang tersedia yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan data yang ada. Data sekunder ialah data yang tidak berasal dari sumber utama, melainkan melalui sumber-sumber yang diperoleh dari pihak ketiga dan sumber-sumber lainnya, seperti internet, buku, makalah, jurnal penelitian, dan lain sebagainya dengan tema yang selaras dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah melalui dokumentasi dan studi pustaka/studi literatur. Data yang kami gunakan merupakan data yang diperoleh dalam bentuk artikel jurnal yang telah disusun oleh para peneliti pendahulu mengenai topik dan masalah yang serupa dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penyusunan artikel jurnal ini yaitu mengenai “peran independensi auditor internal dan *whistleblowing system* dalam mendeteksi kecurangan” yang diperoleh dengan standar jurnal ISSN dan dalam rentang waktu antara 2018-2023. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan untuk dianalisis terkait kesimpulan akhir yang dapat ditarik sebagai pembahasan pada artikel jurnal ini.

4. Hasil Dan Pembahasan

Urgensi Keterjadian Praktik *Fraud*

Perbuatan *fraud* atau kecurangan merupakan perbuatan yang kini menjadi hal lumrah dan sudah biasa terjadi pada berbagai lini organisasi, baik itu terjadi dalam *private* bisnis, sektor publik, maupun lembaga pemerintahan. Praktik *fraud* ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan memiliki berbagai bentuk kecurangan yang beragam. Semakin banyaknya tindakan *fraud* yang terjadi mengindikasikan adanya urgensi yang cukup tinggi tentang etika dasar manusia dalam menjalani kehidupan sosial yang menjunjung tinggi hak-hak dasar orang lain serta kejujuran dalam segala lini kehidupan.

Menurut teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Donald R Cressey, tindakan *fraud* dilatarbelakangi oleh tiga faktor, yaitu 1) *Opportunity* (peluang/kesempatan), 2) *Pressure* (tekanan), 3) *Rationalization* (Rasionalisasi). Menurut Donald R Cressey, seorang individu baru dapat melakukan tindakan *fraud* ketika ketiga aspek atau faktor tersebut terpenuhi, namun apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut belum terpenuhi, maka kemungkinan besar tindakan *fraud* tersebut belum dapat terjadi. Sedangkan Crowe Howarth dalam (Arianto et al., n.d, 2022) mengembangkan teori bahwa *fraud* dapat terjadi dengan dilatarbelakangi pada 5 faktor pendukungnya, dengan teori yang dinamakan *fraud pentagon*, yang didalamnya terdapat 2 tambahan faktor yaitu *Competence/capability* (kompetensi) dan *Arrogance* (arogansi).

Sebagai contoh sederhana, seseorang akan semakin terdorong untuk melakukan *fraud* ketika terdapat peluang untuk melakukan *fraud* yang terlihat di depan matanya dengan kemungkinan imbalan besar yang akan ia dapatkan ketika melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, terdapat faktor eksternal lain dimana pada saat yang bersamaan tersebut juga menekan pelaku untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Dengan alasan pemenuhan tekanan tersebutlah, biasanya timbul rasa rasionalisasi dari dalam diri individu tersebut untuk melakukan *fraud* sehingga ia dapat meyakini bahwa tindakan yang dilakukannya masih dapat ditolerir dan tidak terlalu negatif. Padahal pada kenyatannya, rasionalisasi tersebut hanya timbul pada individu pelaku *fraud* itu sendiri dengan berdasarkan pada situasi yang mungkin secara rancu dapat dikatakan “membenarkan” perilaku tersebut.

Tindakan *fraud* atau kecurangan dapat dibagi menjadi 3 kategori yang biasa disebut dengan *fraud tree*, yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan manipulasi laporan keuangan (*financial statement fraud*). Korupsi merupakan suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh seseorang yang berada pada posisi/jabatan tertentu secara berkelompok/bersekongkol guna melakukan tindakan melanggar dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain, seperti penggelapan, suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Sementara itu, kasus manipulasi laporan keuangan (*financial statement fraud*) biasanya terjadi pada sektor bisnis. Salah satu kasus manipulasi laporan keuangan yang sangat menjadi perhatian adalah kasus Enron dengan mencatat keuntungan pada laporan keuangannya, padahal nyatanya perusahaan sedang mengalami banyak kerugian pada saat itu. Selain itu manipulasi laporan keuangan ini juga dilakukan dalam kasus Jiwasraya, dimana pada

dikabarkan bahwa Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006 pada laporan keuangannya.

Selain manipulasi laporan keuangan, PT Asuransi Jiwasraya juga melakukan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dengan melakukan *fraud* asuransi dan gagal membayar polis asuransi kepada para nasabah yang telah mempercayakan dananya pada Jiwasraya. Gagalnya Jiwasraya dalam mengelola dana premi nasabah dikarenakan adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana investasi, yang mana sebagian besar dananya digunakan untuk melakukan investasi pada instrumen-instrumen dengan kualitas rendah yang pada akhirnya menimbulkan kerugian dari hasil investasi tersebut. Selain itu, Jiwasraya juga diduga melakukan kerja sama dengan pihak tertentu terkait dengan nilai investasi yang digunakan dalam transaksi tersebut. Penyalahgunaan aset ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang biasanya memiliki akses dalam pengelolaan aset tersebut. Umumnya penyalahgunaan aset ini dilatarbelakangi juga dengan sistem pengendalian internal maupun sistem pengawasan yang kurang ketat pada proses pengadaan maupun penggunaan aset perusahaan, sehingga berpotensi untuk dicurangi untuk kepentingan pribadi, seperti penggunaan cash perusahaan secara fiktif, pengadaan barang fiktif, penjualan fiktif, dan lain sebagainya.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari (CNBC, 2023), Sri Mulyani bahkan mengungkapkan bahwa terdapat 8 penemuan kasus *fraud* yang terjadi di Direktorat Jendral Perpajakan sepanjang tahun 2023, dan 3 tindakan *fraud* pada Direktorat Jendral Bea Cukai. Selain itu, banyak pula perusahaan-perusahaan BUMN yang tersandung kasus *fraud* yang sangat merugikan keuangan negara. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa *fraud* merupakan hal yang sangat *urgent* untuk dituntaskan. Penuntasan tindakan *fraud* ini harus didukung dengan kerja sama berbagai pihak dan lapisan masyarakat, salah satunya melalui peran auditor internal dan *whistleblowing system* dalam pendeteksian *fraud*.

Peran Sikap Independen Auditor Internal dalam Mendeteksi *Fraud*

Independensi merupakan salah satu standar etika seorang auditor internal yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Sikap independen ini harus dijalankan oleh seorang auditor agar semua hasil penemuan atas audit yang telah dilakukannya terhadap laporan keuangan maupun aktivitas lain dalam perusahaan dapat diakui keandalannya. Sikap independen berarti bahwa seorang auditor harus bersikap jujur dan bebas dari segala pengaruh apapun yang berkaitan dengan klien sehingga keputusan, saran, maupun opini yang diberikan oleh auditor dapat akurat (Jurnal et al., 2019)

Melihat pentingnya sikap independensi pada seorang auditor, banyak peneliti yang melakukan penelitian untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara sikap independen auditor ini terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Salah satu penelitian terdahulu dilakukan oleh (Sari & Adnantara, 2019) dengan mengambil respon auditor yang bekerja pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Bali yang terdaftar pada Directory Institut Akuntan Publik Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia Korwil Indonesia Timur dan menyatakan hasil bahwa sikap independensi auditor memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kemampuan dalam mendeteksi *fraud*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jurnal et al., 2019) yang menyatakan bahwa sikap independensi auditor berpengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan pada sebuah laporan keuangan.

Selain itu, masih banyak jurnal penelitian lain yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif pada kemampuan dalam mendeteksi kecurangan/*fraud*. Salah satu contohnya, dari 12 jurnal terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi penulisan artikel, 9 diantaranya menyatakan hasil yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara independensi dan *fraud*, sedangkan 3 jurnal lainnya menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara sikap independensi auditor dengan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Penulis

terhadulu mengungkapkan bahwa pasti terdapat faktor lain yang melatarbelakangi hasil bahwa sikap independensi tidak berpengaruh pada kemampuan mendeteksi fraud, salah satunya pada kemungkinan adanya lingkungan pengendalian internal yang kurang mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sehingga turut serta mempengaruhi internal auditor dalam mendeteksi kecurangan (Astuti & Sormin, 2019).

Dari beberapa sampel penelitian terdahulu yang diambil menunjukkan bahwa sikap independensi auditor sebagian besar memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan. Hal ini dikarenakan sikap independensi akan mendukung adanya proses audit yang objektif sehingga bukti-bukti audit yang dikumpulkan pun akan menjadi lebih akurat dengan terus mengacu pada fakta yang terjadi atas bukti yang ada tanpa mempermasalahkan subjektif dari pihak yang diaudit, sehingga dengan begitu, seberapa kecil potensi kecurangan yang terjadi akan lebih memungkinkan untuk dapat terdeteksi dalam proses audit yang dilakukan oleh auditor. Dengan begitu, maka independensi juga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi auditor dalam mendeteksi *fraud* ketika menjalankan tugasnya sebagai auditor. Sedangkan, ketika seorang auditor tidak menjalankan sikap independensi nya ini, maka setiap penemuan pada bukti audit yang mengarah pada tindakan *fraud* kemungkinan besar akan diabaikan apabila ada tekanan dari pihak lain yang memberikan perintah untuk menutupi tindakan *fraud* yang dilakukan oknum perusahaan dengan alasan keuntungan pribadi.

Peran *Whistleblower* pada *Whistleblowing System* dalam Mendeteksi *Fraud*

Kasus pelanggaran atau *fraud* banyak terjadi pada internal perusahaan, baik itu pada sektor bisnis swasta maupun pemerintah, yang artinya bahwa posibilitas terbesar terbongkarnya kasus-kasus tersebut adalah berasal dari pengaduan internal organisasi tersebut yang tak lain merupakan rekan kerjanya sendiri. Oleh karena itu, pengaduan yang dilakukan oleh internal seharusnya akan sangat berperan besar untuk dapat mengungkap kasus-kasus *fraud* yang terjadi di organisasi. Berdasarkan pada hal tersebutlah, maka ada suatu sistem yang dibuat sebagai media untuk melaporkan pengaduan terduga kasus kecurangan yang terjadi pada organisasi secara anonim dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut untuk selanjutnya dapat diselidiki kebenaran dari dugaan tersebut. Sistem tersebut dinamakan sebagai *Whistleblowing System*.

Whistleblowing System ini dibuat dan dikembangkan untuk memfasilitasi *whistleblower* dalam melaporkan dugaan kasus *fraud* secara anonim kepada manajemen yang mengelola *whistleblowing system* tersebut. Keefektifan *whistleblowing system* ini sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen dalam mengelola hak-hak para *whistleblower*, sehingga para *whistleblower* dapat melaporkan kasus-kasus dengan sukarela tanpa ada rasa takut atau tekanan terhadap kelangsungan karir mereka di perusahaan kedepannya. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh *Transparency International* Indonesia, dalam rentang waktu antara tahun 2004 sampai 2017, terdapat sekitar 100 kasus ancaman terhadap para *whistleblower* yang mengungkapkan kasus-kasus korupsi dan pelanggaran, yang berupa ancaman fisik, psikologi, hukum, maupun hambatan karir. Oleh karena itu, organisasi harus menerapkan sistem yang baik dan menjaga kerahasiaan *whistleblower* agar para *whistleblower* mau untuk melakukan pengaduan kasus, sehingga *whistleblowing system* dapat berjalan dengan efektif.

Selain melalui penjaminan kerahasiaan identitas, niat seorang *whistleblower* untuk melaporkan kasus *fraud* pada *whistleblowing system* dapat didorong dengan adanya pemberian insentif, sehingga publik lebih terdorong untuk lebih peduli dan berani dalam melaporkan kasus *fraud* yang terjadi di sekitar dan pendeteksian *fraud* juga dapat lebih ditingkatkan (Arianto et al., n.d.). Pentingnya peran *whistleblower* pada jalannya *whistleblowing system* ini disadari penuh oleh berbagai negara, sehingga banyak dari beberapa negara di dunia yang memiliki kebijakan-

kebijakan tertentu yang menguntungkan para *whistleblower*, salah satunya adalah dengan adanya kebijakan pemberian insentif bagi orang yang melaporkan tindak kecurangan.

Berdasarkan berita yang diunggah oleh Kompas.com pada tahun 2018 lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo pernah mengeluarkan aturan Nomor 43 tahun 2018 terkait insentif atau hadiah yang akan diberikan kepada pihak yang mau melaporkan tindakan korupsi disekitarnya dengan tujuan untuk mendorong publik agar lebih berani dalam membantu menegakan negara bebas korupsi dan *fraud*. Insentif yang berani diberikan kepada para pelapor kasus *fraud* cukup banyak, yaitu sebanyak 2 permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan maksimal Rp 200 juta, dan kasus suap atau pelelangan maksimal Rp 10 juta. Di beberapa negara lain, bahkan mereka berani membayar dengan harga yang lebih tinggi kepada para pelapor *fraud*, seperti Malaysia yang berani membayar 400 ribu ringgit atau sekitar Rp 1,3 Miliar. Sedangkan di Amerika, seorang pelapor bisa mendapat 10-30% dari denda atau sekitar US\$ 1 juta, dan *The Securities and Exchange Commission* dikatakan akan menghadrkan uang sebesar US 114 juta atau sebesar Rp 1,6 triliun kepada *whistleblower* (Arianto et al., n.d.).

Kebijakan terkait pemberian insentif yang besar kepada para pelapor atau *whistleblower* tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari semua pihak di berbagai belahan dunia bahwa peran seorang *whistleblower* dan *whistleblowing system* itu sangat penting dan dibutuhkan dalam mendeteksi *fraud* dengan lebih teliti dan terperinci karena didasarkan pada bukti objektif yang dilihat sendiri oleh para pelapor. Kesadaran akan pentingnya peran *whistleblower* dan *whistleblowing system* ini juga melatarbelakangi para penulis terdahulu untuk melakukan penelitian terkait pengaruh dan keterkaitan antara *whistleblowing system* dengan pendeteksian *fraud*.

Beberapa artikel jurnal para peneliti terdahulu dengan topik serupa yang diambil peneliti untuk dijadikan sebagai sumber referensi dalam penulisan artikel ini menunjukkan hasil bahwa sebagian *whistleblowing system* memiliki pengaruh terhadap kemampuan dalam mendeteksi *fraud*, sehingga peran seorang *whistleblower* menjadi sangat penting dan berpengaruh dalam mendukung keefektifan *whistleblowing system* yang dimiliki suatu organisasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priyadi et al., n.d, 2022) dengan judul "*THE EFFECT OF WHISTLEBLOWING SYSTEM TOWARD FRAUD DETECTION WITH FORENSIC AUDIT AND INVESTIGATIVE AUDIT AS MEDIATING VARIABLE*" dengan subjek penelitian para auditor yang bekerja di Inspektorat Provisi Banten dan menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *fraud detection*. Selain itu, masih banyak penelitian serupa yang dilakukan oleh (Rahmat et al., 2023), (Kusuma et al., 2021), (Marfiana & Gunarto, 2021), (Maulida & Bayunitri, 2021), (Meitasir et al., 2022) serta penelitian-penelitian lainnya yang tidak dikutip oleh penulis. Meskipun sebagian besar hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif signifikan antara *whistleblowing system* terhadap kemampuan dalam mendeteksi *fraud*, namun ada juga hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *whistleblowing system* terhadap kemampuan dalam mendeteksi *fraud*.

Pengaruh adanya *whistleblowing system* terhadap kemampuan dalam mendeteksi *fraud* sangat dipengaruhi oleh keefektifan jalannya sistem pengaduan tersebut dalam manajemen perusahaan. Semakin berfungsinya *whistleblowing system*, maka semakin berpengaruh juga dalam upaya pendeteksian *fraud*. Sedangkan *whistleblowing system* dapat berfungsi dengan baik ketika para *whistleblower* turut berperan dalam pengaduan kasus-kasus *fraud* yang terjadi. Sehingga, apabila terdapat perbedaan hasil penelitian terkait dengan pengaruh *whistleblowing system* pada pendeteksian *fraud*, itu dapat dilatarbelakangi pada perbedaan keefektifan fungsi sistem tersebut dalam tiap tiap organisasi yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari *whistleblowing system* terhadap pendeteksian *fraud* cukup signifikan apabila *whistleblowing system* tersebut dapat dijalankan dengan efektif sebagai media untuk pengaduan praktik kecurangan.

5. Penutup

Kesimpulan

Tindakan kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan yang banyak terjadi di sekitar, khususnya pada lingkungan bisnis atau organisasi berbasis laba. *Fraud* ini dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh 3 faktor inti, yaitu *Opportunity* (peluang/kesempatan), 2) *Pressure* (tekanan), 3) *Rationalization* (Rasionalisasi). Seseorang baru akan melakukan *fraud* apabila ketiga faktor utama tersebut terpenuhi. Banyaknya tindakan *fraud* ini tidak bisa dihindari dan telah menjamur di hampir seluruh lini bisnis, termasuk pada pemerintahan sekalipun, baik itu BUMN maupun kantor pemerintahan sehingga dapat merugikan masyarakat karena dana yang dikorupsi adalah dana APBN. Dampak kerugian yang ditimbulkan dari *fraud* ini melatarbelakangi berbagai upaya untuk mendeteksi dan mencegah *fraud*, salah satunya melalui sikap independensi auditor internal dan juga sistem pengaduan/*whistleblowing system*. Efektifitas sikap independensi dan *whistleblowing system* dalam mempengaruhi pendeteksian *fraud* dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti lingkungan pengendalian internal pada organisasi, lama hubungan dengan klien, insentif untuk *whistleblower*, peraturan mengenai perlindungan *whistleblower*, dan lain sebagainya. Berdasarkan sebagian besar penelitian yang dilakukan, sikap independensi dan *whistleblower system* ini berpengaruh signifikan positif terhadap pendeteksian *fraud*. Sehingga, semakin tinggi sikap independensi semakin tinggi pula kemampuan dalam mendeteksi *fraud*, dan semakin efektif penggunaan *whistleblowing system* maka semakin besar pula kemungkinan keberhasilan dalam mendeteksi *fraud*.

Daftar Pustaka

- Arianto, B. (2022). Melacak Deteksi Fraud Berbasis Whistleblowing. *E-Jurnal Akuntansi, Auditing & Investasi*, 2(2), 18-29.
- Astuti, J. P., & Sormin, P. (2019). Pengaruh Independensi, Kompetensi Dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (*Studi Kasus di Bank Panin, Bank CIMB Niaga, dan Bank National Nobu*). 13(2), 123–142. <https://doi.org/10.25170/jara.v13i2>
- Fitriani Basri, U. (2021). *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021 WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENCEGAH FRAUD*.
- Indrawati, L., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi Auditor dan Pelatihan Audit Kecurangan Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 393–402. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>
- Kusuma, L. M., Ahmar, N., & Mulyadi, J. (2021). Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, Peran Whistleblower Dan Pengalaman Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Kementerian Ketenagakerjaan Ri. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 6(4), 84–91.
- Marfiana, R., & Gunarto, M. (2021). *Pengaruh Pengendalian Audit Internal dan Independensi Auditor Terhadap Pencegahan Kecurangan* (Vol. 2, Issue 4).
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275-294.
- Meitasir, B. C., Komalasari, A., & Septiyanti, R. (2022). Whistleblowing System and Fraud Prevention: A Literature Review. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 23–29. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i1830644>
- Noch, M. Y., Ibrahim, M. B. H., Akbar, M. A., Kartim, K., & Sutisman, E. (2022). Independence And Competence On Audit Fraud Detection: Role Of Professional Skepticism As Moderating. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 161-175.

- Priyadi, A., Hanifah, A., & Muchlish, M. (2022). The Effect Of Whistleblowing System Toward Fraud Detection With Forensic Audit And Investigative Audit As Mediating Variable. <http://devotion.greenvest.co.id>
- Rahman, B. (2020). Implementation Of A Whistleblowing System On Fraud Detection At Pt Jr (Case Study One Of State Owned Enterprises In Indonesia). 2(2). <https://doi.org/10.31933/DIJMS>
- Rahmat, M., Wisra, M. Y., Kholik, M. A., & Basnawati, S. R. (2023). Pengaruh Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompensasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Postgraduate Management Journal*, 2(2), 42-54.
- Reskia, R., & Sofie. (2022). Pengaruh Internal Audit, Anti Fraud Awareness, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud (Studi kasus PT. Inti Persada Nusantara). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 419–432. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14531>
- Sari, N. P. I. E., & Adnantara, K. F. (2019). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Red Flags Dan Tanggung Jawab Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Journal Research Accounting*, 01, 63–75.
- Umar, H., Purba, R. B., Safaria, S., Mudiar, W., & Sariyo, H. (2021). *The new Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)*. Merdeka Kreasi Group.
- Wahyuningtiyas, T. N., & Pramudyastuti, O. L. (2022). *Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower Dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah Literature Review*. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1385>